



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Khairul Fahmi bin Asikin, tempat dan tanggal lahir Mekarsari, 23 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Berkat Mufakat RT.013 RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sebagai Pemohon I;

Salawati binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 19 September 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Berkat Mufakat RT.013 RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Bjb tanggal 2 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2019, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Paman Pemohon II di Desa Belayung Baru Kertak Anyar Kabupaten Banjar, namun tidak dicatatkan

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Cerai Hidup, Pernikahan dilangsungkan di rumah Paman Pemohon II, dengan wali nikah hakim (penghulu kampung) yang bernama Aspansyah karena orang tua kandung Pemohon II sudah meninggal dan tidak lagi nasab dari ayah kandung Pemohon II dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Junaidi dan Supianoor, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Paspor dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 5 /Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2019 di Desa Belayung Baru Kertak Anyar Kabupaten Banjar;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Majelis hakim Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (**Khairul Fahmi**) dengan Pemohon II (**Salawati**) menikah siri pada tanggal 4 Januari 2019 di Desa Belayung Baru kertak hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I berstatus jejaka;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II pernah menikah resmi dengan seorang laki-laki bernama **M. Hendra**;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Oktober 2019, Pemohon II resmi bercerai dengan suaminya di Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Dengan NIK.6304132302910001 tanggal 6 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Penetapan Nomor 5 /Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Pemohon II dengan Nomor 6372061001/SURKET/01/231219/0001 tanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SAIDI No.6304132103070017 tanggal 9 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Salawati No.6372062012190001 tanggal 20 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan sudah menikah Nomor: 472.21/47/Kessos/Kel.LUB tanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 118/KUA.17.02.5/PW.01/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II Nomor: 1207/AC/2019/PA.Bjm, yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Tanggal 23 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Adat tanpa tanggal- tahun 2019, yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diketahui oleh Ketua RT. Dalayun. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya serta memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 4 Januari 2019 di Desa Belayung Baru Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Penetapan Nomor 5 /Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1,P.2,P.3,P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan P.3 (fotokopi Kartu keluarga pemohon I) alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa sebelumnya Pemohon I bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala bukti P1. dan P.3 tetapi sekarang Pemohon I memilih tempat tinggal di Kota Banjarbaru sebagaimana dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.2, (fotokopi surat keterangan domisili Pemohon II) dan P.4 (fotokopi Kartu keluarga pemohon II) alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa sekarang Pemohon II bertempat tinggal di Kota Banjarbaru sebagaimana dinyatakan dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 dimana Pemohon I dan Pemohon II sekarang menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bertanda P.5 (Fotokopi surat keterangan sudah menikah) yang menyatakan bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, karena alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang

Penetapan Nomor 5 /Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan adanya hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam sebuah ikatan perkawinan oleh karenanya harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 (fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat) yang menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Liang Anggang, Kota Banjarbaru, oleh karena alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, yaitu bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak tercatat di KUA setempat sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 (Fotokopi Akta Cerai Pemohon II) alat bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, yaitu bahwa terbukti Pemohon II (**Salawati bin Mansyah**) telah resmi bercerai dengan Suami yang terdahulu bernama **M. Hendra bin Husaini** pada tanggal 23 Oktober 2019 di Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8 (fotokopi surat keterangan menikah adat) karena bukti surat P.7 (fotokopi akta cerai Pemohon II) sudah membuktikan bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I masih belum resmi bercerai dengan suaminya terdahulu di Pengadilan Agama maka bukti surat bertanda P.8 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda (P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7 dan P.8), maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Penetapan Nomor 5 /Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan sirri pada tanggal 4 Januari 2019 di Desa Belayung Baru Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I pada tanggal 4 Januari 2019 masih berstatus isteri dari **M. Hendra bin Husaini** karena Pemohon II belum resmi bercerai;
- Bahwa Pemohon II resmi bercerai dengan **M. Hendra bin Husaini** di Pengadilan Agama Banjarmasin sejak tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon pada petitum angka 2 para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Itsbat Nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama terhadap Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”;

Penetapan Nomor 5 /Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan hal yang sama sebagaimana dinyatakan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut. Dengan demikian perceraian, baik atas kehendak suami atau atas kehendak isteri harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan. Oleh karena itu tidak ada perceraian di luar sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini", hal itu ditegaskan juga pada Pasal 40 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat bertanda P.8 (fotokopi Akta Cerai Pemohon II) bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I ternyata statusnya masih terikat dengan suaminya terdahulu karena antara Pemohon II dengan suaminya resmi bercerai terjadi pada tanggal 23 Oktober 2019 di Pengadilan Agama Banjarmasin, sedangkan Perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2019 sehingga pada tanggal 4 Januari 2019 tersebut Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suaminya terdahulu yang bernama M.Hendra bin Husaini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cerainya Pemohon II dengan suaminya terdahulu dan fakta menikahnya Pemohon I dengan Pemohon II, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada saat Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suaminya sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan para Pemohon telah ternyata melanggar ketentuan mengenai halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 1

Penetapan Nomor 5 /Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan para pemohon tersebut diatas, maka diperintahkan kepada para pemohon untuk menikah ulang di KUA tempat akad nikah akan dilangsungkan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Penetapan Nomor 5 /Pdt.P/2020/PA.Bjb

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H

Halaman 10 dari 11 halaman



Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

H.Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	Rp.	240.000,00	
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00	
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00	
6.	Meterai	Rp.	6.000,00	+
	Jumlah	Rp.	356.000,00	

Penetapan Nomor 5 /Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 11 dari 11 halaman